



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penegakan disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang melakukan pelanggaran disiplin perlu ditetapkan Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin;
 - b. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99 tentang penjelasan atas kewenangan Penjabat Kepala Daerah dibidang kepegawaian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SUEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 38 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022



TENTANG : PEJABAT YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PEJABAT YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Pejabat yang Memeriksa	Jenis Hukuman	Sanksi/Hukuman	Pejabat yang Memberi Hukuman
1.	Atasan langsung/ Pejabat Penilai	Hukuman Disiplin Ringan	1. Surat Peringatan 2. Teguran Lisan 3. Teguran Tertulis. 4. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.	Atasan langsung/ Pejabat Penilai
2.	Atasan langsung/ Pejabat Penilai	Hukuman Disiplin Sedang	1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selarna 1 (satu) tahun,	PPK
3.	Majelis Kode Etik	Hukuman Disiplin Berat	1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. pembebasan dari jabatan; 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; 5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.	PPK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PAPAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	